



PUTUSAN
Nomor 607/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOHAN BIN HALIKAM;**
2. Tempat lahir : Tulung Seluang
3. Tanggal lahir : 10 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT.007 RW.004 Desa Tulung Seluang Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 607/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN BIN HALIKAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa JOHAN BIN HALIKAM selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah ban dalam sepeda motor merk swallow;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam yang berisi rekaman video dan foto sdr. JOHAN akan menjual ban;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Perasa Bin Tarmusi;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JOHAN BIN HALIKAM Pada Hari Selasa Tanggal 5 Maret 2024 Sekira Pukul 01.00 Wib Atau Setidak – Tidaknya Pada Waktu Lain Dalam Bulan Maret 2024 Atau Setidak-Tidaknya Pada Tahun 2024 Bertempat Di Sebuah Ruko Milik Saksi Perasa Yang Beralamat Di Desa Tulung Seluang Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Atau Setidak – Tidaknya Di Suatu Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung Yang Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Ini, Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil , Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat , Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakai Pakaian Jabatan Palsu. Perbuatan Tersebut Dilakukan Dengan Cara Sebagai Berikut:

- Bahwa Pada Waktu Dan Tempat Yang Telah Disebutkan Diatas Saat Terdakwa Ingin Berbelanja Di Ruko Milik Saksi Perasa Yang Beralamat Di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tulung Seluang Kec. Tulung Selapan Kab. OKI, Kemudian Pada Saat Sampai Di Lokasi Ruko Tersebut Dalam Keadaan Tutup, Lalu Karena Kondisi Sekitar Dalam Keadaan Sepi Muncul Niat Terdakwa Untuk Mengambil Barang-Barang Milik Saksi Perasa, Kemudian Terdakwa Melihat Celah Di Pagar Ruko Milik Saksi Perasa Lalu Terdakwa Memanjat Pagar Yang Tingginya Sekitar 1,5 (Satu Koma Lima) Meter, Selanjutnya Terdakwa Turun Dari Atas Pagar Kemudian Mengambil 20 (Dua Puluh) Ban Dalam Motor Merk Swallow Dan 1 (Satu) Kotak Roti Marie Di Dalam Lemari Yang Berada Di Ruko Tersebut, Setelah Memperoleh Barang-Barang Tersebut Lalu Terdakwa Masukkan Ke Dalam Karung Yang Ada Di Ruko Tersebut, Kemudian Sekira Pukul 01.30 Wib Terdakwa Pergi Meninggalkan Lokasi Sambil Membawa 20 (Dua Puluh) Ban Dalam Motor Merk Swallow Dan 1 (Satu) Kotak Roti Marie Tersebut;

- Bahwa Keesokan Harinya Sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa Pergi Bekerja Dengan Membawa 15 (Lima Belas) Ban Dalam Motor Yang Terdakwa Ambil Dari Ruko Milik Saksi Perasa Sedangkan 5 (Lima) Buah Ban Dalam Motor Sisanya Terdakwa Simpan Di Pondokan Milik Terdakwa, Selanjutnya Pada Saat Di Perjalanan Pulang Terdakwa Melihat Bengkel Motor Yang Berada Di Dusun Penyabungan Desa Riding Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI Kemudian Terdakwa Mendatangi Bengkel Tersebut Dan Menawarkan Untuk Menjual 15 (Lima Belas) Ban Dalam Kepada Pemilik Bengkel Yang Tidak Diketahui Namanya Dengan Harga Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Setelah Berhasil Menjual Ban Tersebut Kemudian Terdakwa Pulang Kerumah;
- Bahwa Hasil Dari Penjualan 15 (Lima Belas) Ban Dalam Tersebut Digunakan Terdakwa Untuk Membeli Rokok Dan Makanan, Sedangkan 1 (Satu) Kotak Rotie Marie Sudah Habis Dimakan Oleh Terdakwa;
- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Perasa Mengalami Kerugian Ditaksir Sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa JOHAN BIN HALIKAM Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Dan Ke-5 KuHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Perasa Bin Tarmusi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di dalam ruko milik Saksi telah kehilangan berupa 60 (enam puluh) ban dalam sepeda motor merk swallow dan 2 (dua) dus roti marie yang beralamat di dalam toko rumah Saksi yang beralamat di Desa Tulung Seluang Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan komering Ilir;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi tersebut hilang bermula pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib pada saat saksi akan membuka toko dan melihat barang yang ada di dalam toko sudah berantakan, kemudian saksi mengecek 60 (enam puluh) ban dalam sepeda motor merk swallow dan 2 (dua) dus roti marie di dalam lemari sudah tidak ada lagi, kemudian saksi memberitahukan kepada warga sekitar apabila ada yang hendak menjual ban dalam sepeda motor harap memberitahukannya kepada saksi, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Suhai memberitahu saksi bahwa terdakwa hendak menjual ban dalam sepeda motor kepada Saksi Ariansah Bin Yasin namun ditolaknya akan tetapi sempat difoto dan divideokan oleh Saksi Ariansah Bin Yasin, kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Reliadi Bin Kundik, kemudian saksi mengajak Saksi Reliadi Bin Kundik untuk menemui Saksi Ariansah Bin Yasin dirumahnya, setibanya dirumah Saksi Ariansah Bin Yasin, saksi menanyakan kepada Saksi Ariansah Bin Yasin perihal terdakwa ingin menjual ban dalam sepeda motor dan Saksi Ariansah Bin Yasin membenarkannya akan tetapi ditolaknya serta menunjukkan foto dan video pada saat terdakwa hendak menjual ban dalam sepeda motor, selanjutnya pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 saksi dan Saksi Reliadi Bin Kundik melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tulung Selapan, setelah itu pada hari Selasa tanggal 12 Maret sekira pukul 14.00 Wib saksi mengajak Saksi Reliadi Bin Kundik untuk mencari terdakwa di pondok kebunnya dan Saksi Reliadi Bin Kundik menemukan 5 (lima) buah ban dalam merk swallow berikut kotaknya di dekat pondok terdakwa yang tersimpan di dalam semak-semak, selanjutnya saksi dan Saksi Reliadi Bin Kundik langsung pulang kerumah dan membawa ban tersebut;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau izin untuk mengambil 60 (enam puluh) ban dalam sepeda motor merk swallow dan 2 (dua) dus roti marie milik saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian ditaksir kurang lebih sebesar

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 5 (lima) buah ban dalam sepeda motor merk swallow adalah milik saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Reliadi Bin Kundik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Perasa Bin Tarmusi telah kehilangan berupa 60 (enam puluh) ban dalam sepeda motor merk swallow dan 2 (dua) dus roti marie yang beralamat di dalam toko rumah Saksi Perasa Bin Tarmusi yang beralamat di Desa Tulung Seluang Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan komering Ilir;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Perasa Bin Tarmusi kehilangan barang-barang tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Perasa Bin Tarmusi datang kerumah saksi memberitahukan kejadian pencurian yang terjadi di ruko miliknya, kemudian saksi diajak oleh Saksi Perasa Bin Tarmusi untuk datang kerumah Saksi Ariansah Bin Yasin, sesampainya dirumah Saksi Ariansah Bin Yasin kemudian Saksi Perasa Bin Tarmusi menanyakan apakah terdakwa hendak menjual ban dalam, lalu dibenarkan oleh Saksi Ariansah Bin Yasin akan tetapi tawaran tersebut ditolaknya, kemudian Saksi Ariansah Bin Yasin menunjukkan foto dan video pada saat terdakwa hendak menjual ban, setelah itu saksi dan Saksi Perasa Bin Tarmusi langsung pulang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 20234 saksi mendampingi Saksi Perasa Bin Tarmusi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tulung Selapan, kemudian keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wib saksi diajak oleh Saksi Perasa Bin Tarmusi untuk mencari terdakwa di pondok kebunnya, namun saat itu terdakwa tidak ada dilokasi namun saksi menemukan 5 (lima) buah ban dalam sepeda motor merk swallow berikut kotaknya di dekat pondok terdakwa yang tersimpan di dalam semak-semak, selanjutnya saksi bersama Saksi Perasa Bin Tarmusi pulang kerumah dengan membawa ban tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Perasa Bin Tarmusi;
- Bahwa Saksi Perasa Bin Tarmusi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 5 (lima) buah ban dalam sepeda motor merk swallow adalah milik saksi.
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Ariansah Bin Yasin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Perasa Bin Tarmusi telah kehilangan berupa 60 (enam puluh) ban dalam sepeda motor merk swallow dan 2 (dua) dus roti marie yang beralamat di dalam toko rumah Saksi Perasa Bin Tarmusi yang beralamat di Desa Tulung Seluang Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan komering Ilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 01.57 Wib pada saat saksi sedang duduk di depan ruko milik saksi tiba-tiba terdakwa datang sambil membawa sebuah karung warna putih berisi ban dalam yang masih ada kotaknya, kemudian terdakwa menawarkan ban dalam tersebut seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun saksi menolaknya, kemudian saksi memvideokan serta memfoto pada saat terdakwa memindahkan ban dalam tersebut ke sebuah karung yang lebih besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak ban dalam tersebut, pada saat itu terdakwa membawa sebuah karung warna putih yang berisi kotak ban dalam merk swallow;
- Bahwa saksi menolak untuk membeli ban dalam tersebut karena saksi sudah curiga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari pencurian;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Perasa Bin Tarmusi dan Saksi Reliadi Bin Kundik datang kerumah saksi untuk menanyakan apakah terdakwa benar hendak menjual ban dalam sepeda motor merk swallow dan saksi membenarkannya akan tetapi saksi tolak tawaran tersebut, kemudian Saksi Perasa Bin Tarmusi dan Saksi Reliadi Bin Kundik langsung pergi dari rumah saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa telah mengambil 60 (enam puluh) ban dalam sepeda motor merk swallow dan 2 (dua) dus roti marie milik Saksi Perasa Bin Tarmusi yang terletak di dalam toko rumah Saksi Perasa Bin Tarmusi yang beralamat di Desa Tulung Seluang Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan komering Ilir;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan ditahan di lapas Kayuagung selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan saat ini masih menjalani pidana;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Perasa Bin Tarmusi seorang diri;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 20 (dua) puluh ban dalam sepeda motor merk swallow dan 1 (satu) roti marie;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mendatangi ruko milik Saksi Perasa Bin Tarmusi untuk berbelanja, namun pada saat sampai di ruko tersebut dalam keadaan tutup, kemudian terdakwa memanjat pagar ruko milik Saksi Perasa Bin Tarmusi yang tingginya 1,5 meter dan masuk melalui celah bagian atas tersebut, lalu terdakwa turun kebawah dan mengambil barang-barang berupa 20 (dua puluh) ban dalam sepeda motor dan 1 (satu) kota roti marie, kemudiann barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam karung yang berada di ruko tersebut, setelah barang-barang tersebut berhasil terdakwa dapatkan kemudian sekira pukul 01,30 Wib terdakwa pergi dari ruko tersebut dan menuju rumah Saksi Ariansah Bin Yasin untuk menjual ban dalam tersebut namun Saksi Ariansah Bin Yasin menolaknya, lalu terdakwa memindahkan ban dalam sepeda motor tersebut dari karung kecil ke karung yang lebih besar, selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke sebuah PT untuk bekerja dengan menumpang mobil jualan sayur yang tidak terdakwa kenal dengan membawa 15 (lima belas) ban dalam sepeda motor yang Terdakwa ambil dari rumah milik Saksi Perasa Bin Tarmusi menggunakan tas, setelah itu satu minggu kemudian setelah terdakwa selesai bekerja dan ingin pulang kerumah pada saat diperjalanan pulang terdakwa melihat bengkel yang berada di Desa Penyabungan Kec. Pangkalan Lampang Kab. OKI, lalu terdakwa langsung mendatangi bengkel tersebut dan menjual 15 (lima belas) ban dalam sepeda motor tersebut dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per buah, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah, setelah itu pada saat terdakwa pergi ke

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok di hutan dan melihat 5 (lima) buah ban dalam sepeda motor merk swallow sudah tidak ada lagi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di pondok, terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa kerumah Saksi Reliadi Bin Kundik, sesampainya di rumah Saksi Reliadi Bin Kundik terdakwa mengakui memang benar telah mencuri di rumah milik sdr. Ledil dan Saksi Perasa Bin Tarmusi, kemudian anggota Polsek Tulung Seluang datang dan membawa terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa pernah mencuri di rumah Sdr. Ledil;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik Saksi Perasa Bin Tarmusi untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Perasa Bin Tarmusi;
- Bahwa hasil dari penjualan 15 (lima belas) ban dalam sepeda motor merk swallow adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa 15 (lima belas) ban dalam sepeda motor merk swallow telah terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Desa Penyabungan Kec. Pangkalan Lampang Kab. OKI;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 5 (lima) buah ban dalam sepeda motor merk swallow adalah milik Saksi Perasa Bin Tarmusi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah ban dalam sepeda motor merk swallow;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam yang berisi rekaman video dan foto Sdr. Johan akan menjual ban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa telah mengambil 60 (enam puluh) ban dalam sepeda motor merk swallow dan 2 (dua) dus roti marie milik Saksi Perasa Bin Tarmusi yang terletak di dalam toko rumah Saksi Perasa Bin Tarmusi yang beralamat di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tulung Seluang Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan komering Ilir;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mendatangi toko milik Saksi Perasa Bin Tarmusi kemudian Terdakwa memanjat pagar ruko milik Saksi Perasa Bin Tarmusi yang tingginya 1,5 meter dan masuk melalui celah bagian atas tersebut, lalu terdakwa turun kebawah dan mengambil barang-barang berupa 20 (dua puluh) ban dalam sepeda motor dan 1 (satu) kota roti marie, kemudiann barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam karung yang berada di ruko tersebut, setelah barang-barang tersebut berhasil terdakwa dapatkan kemudian sekira pukul 01,30 Wib terdakwa pergi dari ruko tersebut dan menuju rumah Saksi Ariansah Bin Yasin untuk menjual ban dalam tersebut namun Saksi Ariansah Bin Yasin menolaknya, lalu terdakwa memindahkan ban dalam sepeda motor tersebut dari karung kecil ke karung yang lebih besar, selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke sebuah PT untuk bekerja dengan menumpang mobil jualan sayur yang tidak terdakwa kenal dengan membawa 15 (lima belas) ban dalam sepeda motor yang Terdakwa ambil dari rumah milik Saksi Perasa Bin Tarmusi menggunakan tas, setelah itu satu minggu kemudian setelah terdakwa selesai bekerja dan ingin pulang kerumah pada saat diperjalanan pulang terdakwa melihat bengkel yang berada di Desa Penyabungan Kec. Pangkalan Lampang Kab. OKI, lalu terdakwa langsung mendatangi bengkel tersebut dan menjual 15 (lima belas) ban dalam sepeda motor tersebut dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per buah sehingga seluruhnya laku terjual 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah, setelah itu pada saat terdakwa pergi ke pondok di hutan dan melihat 5 (lima) buah ban dalam sepeda motor merk swallow sudah tidak ada lagi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di pondok, terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa kerumah Saksi Reliadi Bin Kundik, sesampainya di rumah Saksi Reliadi Bin Kundik terdakwa mengakui memang benar telah mencuri di rumah milik sdr. Ledil dan Saksi Perasa Bin Tarmusi, kemudian anggota Polsek Tulung Seluang datang dan membawa terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Perasa Bin Tarmusi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KuHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang didakwa melakukan tindak pidana /delik sebagaimana dalam unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama **JOHAN BIN HALIKAM** dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain daripadanya, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tidak pidana selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disebut juga dengan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang (baik berwujud atau tidak berwujud) baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain atau setidaknya bukan miliknya, dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut tanpa seijin dari si Pemilik barang, pencurian tersebut dapat dikatakan telah terlaksana apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa telah mengambil 60 (enam puluh) ban dalam sepeda motor merk swallow dan 2 (dua) dus roti marie milik Saksi Perasa Bin Tarmusi yang terletak di dalam toko rumah Saksi Perasa Bin Tarmusi yang beralamat di Desa Tulung Seluang Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan komering Ilir, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mendatangi dan memanjat pagar ruko milik Saksi Perasa Bin Tarmusi yang tingginya 1,5 meter dan masuk melalui celah bagian atas tersebut, lalu terdakwa turun kebawah dan mengambil barang-barang berupa 20 (dua puluh) ban dalam sepeda motor dan 1 (satu) kota roti marie, kemudiann barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam karung yang berada di ruko tersebut, setelah barang-barang tersebut berhasil terdakwa dapatkan kemudian sekira pukul 01,30 Wib terdakwa pergi dari ruko tersebut dan menuju rumah Saksi Ariansah Bin Yasin untuk menjual ban dalam tersebut namun Saksi Ariansah Bin Yasin menolaknya, lalu terdakwa memindahkan ban dalam sepeda motor tersebut dari karung kecil ke karung yang lebih besar, selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke sebuah PT untuk bekerja dengan menumpang mobil jualan sayur yang tidak terdakwa kenal dengan membawa 15 (lima belas) ban dalam sepeda motor yang Terdakwa ambil dari rumah milik Saksi Perasa Bin Tarmusi menggunakan tas, setelah itu satu minggu kemudian setelah terdakwa selesai bekerja dan ingin pulang kerumah pada saat diperjalanan pulang terdakwa melihat bengkel yang berada di Desa Penyabungan Kecamatan Pangkalan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung Kabupaten OKI, lalu terdakwa langsung mendatangi bengkel tersebut dan menjual 15 (lima belas) ban dalam sepeda motor tersebut dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per buah sehingga seluruhnya laku terjual 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Kepolisian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak";

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah adalah waktu antara matahari silam (terbenam) sampai matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat/bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang malam dan pekarangan tertutup adalah suatu halaman/pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan dalam ketentuan pasal ini pelaku harus betul-betul berada dalam wilayah yang disebutkan tadi apabila pelaku mengambil sesuatu dengan cara berdiri diluar rumah atau pekarangan tertutup maka tidak termasuk dalam kualifikasi pasal ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan pada malam hari dan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian sebagaimana telah terbuti dalam unsur kedua tersebut dilakukan pada malam harisekira pukul 01.00 WIB di dalam sebuah toko di dalam rumah yang untuk dapat masuk ke dalam toko tersebut Terdakwa memanjat pagar ruko milik Saksi Perasa Bin Tarmusi yang tingginya 1,5 meter dan masuk melalui celah bagian atas tersebut, lalu terdakwa turun kebawah dan mencuri barang-barang tersebut yang telah terbukti dalam unsur ke dua tapa sepengetahuan dari pemilik barang serta tanpa ijin pemilik barang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur di lakukan pada malam hari dan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan serta bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana telah terbukti pada unsur ke-2 dan ke -3 tersebut dilakukan dengan dengan merusak, memotong atau memanjat guna sampai pada barang yang diambilnya, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam toko tersebut dilakukan dengan cara memanjat pagar ruko milik Saksi Perasa Bin Tarmusi yang tingginya 1,5 meter dan masuk melalui celah bagian atas tersebut, lalu terdakwa turun kebawah dan mencuri barang-barang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur untuk masuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Terdakwa selama disidangkan dan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim kepada Terdakwa dan memperhatikan seluruh hal yang terjadi selama proses persidangan perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum karena Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek yang dipandang cakap oleh hukum untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pemidanaan, oleh karena itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) buah ban dalam sepeda motor merk swallow;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam yang berisi rekaman video dan foto Sdr. Johan akan menjual ban;

Menimbang, bahwa barang bukti 5 (lima) buah ban dalam sepeda motor merk swallow berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti milik Saksi Perasa Bin Tarmusi yang dicuri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Perasa Bin Tarmusi dan terhadap barang bukti 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam yang berisi rekaman video dan foto Sdr. Johan akan menjual ban karena tidak memiliki nilai ekonomis dan merupakan bagian dari pembuktian maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar tetap melekat pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Perasa Bin Tarmusi;
- Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian yang diputus berdasarkan putusan nomor 289/Pid.B/2024/PN Kag;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHAN BIN HALIKAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah ban dalam sepeda motor merk swallow;
Dikembalikan kepada Saksi Perasa Bin Tarmusi;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam yang berisi rekaman video dan foto Sdr. Johan akan menjual ban;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rendi Sandu, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Kag

